

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modern ini, perkembangan teknologi berupa finansial digital telah menghadirkan fenomena baru dalam sistem ekonomi global, salah satunya adalah *Cryptocurrency* atau mata uang kripto. Di Indonesia, pertumbuhan adopsi *Cryptocurrency* menunjukkan tren yang sangat signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan positif di pasar modal Indonesia, dengan jumlah investor mencapai 18,66 juta per September 2025, naik 36% di banding awal tahun 2025 dengan jumlah 13,3 juta. Angka ini bukan sekadar statistik, ini cerminan bahwa masyarakat Indonesia mulai beralih dari hanya menabung jadi berinvestasi digital.¹

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total nilai transaksi aset kripto, termasuk pasar spot dan derivatif, menembus Rp 446,55 triliun hingga September 2025. Angka ini mencerminkan momentum positif bagi ekosistem digital Indonesia yang semakin matang. Antony Kusuma selaku Vice President Indodax mengatakan, pertumbuhan pasar kripto bukan hanya soal angka transaksi.

¹ aldy amrillah, "Berapa Jumlah Investor Kripto di Indonesia 2025, Naik Lagi?," *Belajar Jual Bitcoin Beli Bitcoin | Indodax Academy*, 31 Oktober 2025, https://_/academy/jumlah-investor-kripto-di-indonesia/.

Ini merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme investasi kripto yang aman dan transparan.²

Bahkan, jumlah pemegang akun kripto di Indonesia telah melampaui pemilik akun pasar saham, yaitu lebih dari 16 juta pengguna, bahkan investor kripto diproyeksi akan tembus di angka 28,7 juta diakhir tahun 2025, ini menandakan bahwa *Cryptocurrency* telah menjadi instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia.³

Country	Overall index ranking	Retail centralized service value received ranking	Centralized service value received ranking	DeFi value received ranking	Institutional centralized service value received ranking
India	1	1	1	1	1
United States	2	10	2	2	2
Pakistan	3	2	3	10	3
Vietnam	4	3	4	6	4
Brazil	5	5	5	5	5
Nigeria	6	7	8	3	8
Indonesia	7	9	7	4	7
Ukraine	8	4	6	8	6
Philippines	9	6	9	13	10
Russian Federation	10	8	10	9	11
United Kingdom	11	27	12	12	9
Ethiopia	12	16	19	7	20
Bangladesh	13	14	15	14	14
Turkiye	14	11	13	22	12

Gambar 1. 1. Posisi Indonesia di kancah Internasional

Indonesia secara resmi menempati urutan ketujuh dalam skala global untuk adopsi *Cryptocurrency*, seiring dengan tumbuhnya kesadaran mengenai nilai aset digital yang kini semakin menyebar di seluruh dunia. Data ini diambil dari laporan

² “Transaksi Kripto RI Tembus Rp 446 Triliun, Ini Peluang dan Tantangannya,” <https://money.kompas.com/read/2025/10/23/151017926/transaksi-kripto-ri-tembus-rp-446-triliun-ini-peluang-dan-tantangannya>.

³ Mentari Puspadini, “Investor Kripto RI Diprediksi Tembus 28,65 Juta Akhir Tahun 2025,” CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250519164406-17-634426/investor-kripto-ri-diprediksi-tembus-2865-juta-akhir-tahun-2025>.

keenam yang berjudul 2025 Global Crypto Adoption Index, yang baru saja diterbitkan oleh Chainalysis. Laporan ini mengevaluasi informasi baik on-chain maupun off-chain untuk menentukan negara-negara mana yang terdepan dalam hal pemanfaatan kripto di level masyarakat. Chainalysis juga menekankan berbagai contoh penggunaan aset kripto yang berbeda di setiap negara, serta alasan kenapa masyarakat semakin menerima inovasi teknologi ini.⁴

Fenomena ini semakin menarik perhatian ketika dikaitkan dengan komposisi demografis pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia. Berdasarkan data BAPPEBTI yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% investor kripto di Indonesia berusia di bawah 30 tahun,⁵ yang sebagian besar merupakan generasi Muslim muda yang aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi digital. Dengan populasi Muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 87% dari total penduduk, pertumbuhan massif pengguna *Cryptocurrency* ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kedudukan aset digital tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks waris.

Kompleksitas hukum waris Islam dalam menghadapi fenomena aset digital modern seperti *Cryptocurrency* menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Hukum waris Islam (mawaris) yang telah mapan dalam mengatur pembagian harta benda konvensional, kini dihadapkan pada realitas baru berupa

⁴ Coinvestasi, "Coinvestasi," Indonesia Masuk 7 Besar Adopsi Kripto Global 2025, <https://coinvestasi.com/>.

⁵ "Investasi Kripto di Indonesia Didominasi Gen Z dan Milenial," TradingView, 28 Oktober 2024, <https://id.tradingview.com/news/kontan:7a234347587ea:0/>.

aset digital yang memiliki karakteristik unik. *Cryptocurrency*, sebagai aset yang tidak berwujud fisik namun memiliki nilai ekonomis, menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah *Cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) yang dapat diwariskan menurut syariat Islam?

Merespons kompleksitas ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang kemudian menjadi rujukan dalam pembahasan *Cryptocurrency*.⁶ Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Namun, fatwa tersebut lebih fokus pada aspek penggunaan uang elektronik syariah sebagai alat tukar, belum secara spesifik mengatur kedudukan *Cryptocurrency* sebagai objek warisan dalam hukum Islam.

Adanya gap antara regulasi konvensional dan ketentuan syariat Islam terkait aset digital semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Di satu sisi, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengakui *Cryptocurrency* sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.⁷ Di sisi lain, perspektif hukum Islam masih memerlukan kajian mendalam untuk menentukan status *Cryptocurrency* sebagai *mal* yang sah dalam kewarisan. Faktanya, fatwa tersebut belum banyak diperhatikan masyarakat Muslim. Mereka

⁶ “Fatwa Archives - Laman 5 dari 17,” *DSN-MUI*, t.t., <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

⁷ “Bappebti Website - SK/ Kep. Kepala Bappebti,” https://bappebti.go.id/pl/sk_kep_kepala_bappebti/detail/5205.

tetap saja menjalankan usaha atau bisnis yang berhubungan dengan mata uang *crypto* ini tanpa benar-benar memperhatikan statusnya sebagai *mal* yang sah dalam Islam. Ketidakjelasan status hukum *Cryptocurrency* dalam konteks waris Islam menimbulkan persoalan mendasar yang mendesak untuk dijawab. Pemilik *Cryptocurrency* Muslim yang meninggal dunia mewariskan dilema kompleks kepada ahli warisnya: apakah aset digital tersebut dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) yang sah diwariskan sesuai ketentuan *faraidh*? Bagaimana mekanisme pembagian *Cryptocurrency* mengingat sifatnya yang terdesentralisasi dan hanya dapat diakses melalui *private key*? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kajian mendalam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum waris Islam dengan realitas teknologi *blockchain* kontemporer.⁸

Permasalahan teknis dan yuridis semakin kompleks ketika mempertimbangkan karakteristik unik *Cryptocurrency* sebagai aset digital tanpa wujud fisik. *Cryptocurrency* yang tersimpan dalam *wallet* digital menghadirkan tantangan akses bagi ahli waris, terutama bila pewaris tidak menyiapkan dokumentasi atau mekanisme transfer kunci privat secara matang.⁹ Kekosongan hukum mengenai pewarisan aset kripto di Indonesia memperparah situasi, sementara Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik

⁸ Febrianti Dyahsitasari dan Muhammad Yassir, “Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Bitcoin Digital Assets as an Object of Inheritance in the Perspective of Contemporary Islamic Law,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 222–36, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>.

⁹ Diah Amalia dkk, “Pembagian Harta Waris Berbentuk *Cryptocurrency*”, *POSITA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02 No. 01, Juni 2024, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.156>

Syariah belum secara spesifik mengatur kedudukan *Cryptocurrency* sebagai objek waris dalam sistem *faraidh* Islam, menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius.¹⁰

Penelitian tentang "*Cryptocurrency* sebagai *Mal* dalam Hukum Waris Islam: Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017" menjadi keniscayaan akademik dan praktis. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap transformasi teknologi keuangan digital. Dengan jumlah investor *Cryptocurrency* di Indonesia yang mencapai lebih dari 18 juta orang, urgensi penelitian ini semakin nyata untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam Indonesia dalam mengelola dan mewariskan aset digital mereka sesuai prinsip syariah, sekaligus menjembatani kesenjangan antara hukum Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat modern.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Di Indonesia, keberadaan *Cryptocurrency* telah diakui secara hukum melalui berbagai regulasi, termasuk Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang memberikan panduan syariah terkait penggunaan mata uang virtual. Namun, ketika pemilik *Cryptocurrency* meninggal dunia, muncul permasalahan kompleks dalam konteks hukum waris Islam. Sifat *Cryptocurrency* yang bersifat digital, tidak

¹⁰ Afiful Huda dan M. Misbahul Amin, "ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS: Telaah Yuridis Dan Fiqh Terhadap *Cryptocurrency* Di Indonesia," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025): 34–50, <https://doi.org/10.65356/usratuna.v8i2.740>.

berwujud fisik, dan memiliki karakteristik unik seperti enkripsi dan desentralisasi menimbulkan pertanyaan mendasar tentang status hukumnya sebagai harta warisan (*mal*) dalam perspektif fiqh mawaris.

2. Batasan Masalah

- 1) Penelitian difokuskan pada analisis *Cryptocurrency* berdasarkan Konsep *Mal* (Harta) dalam Islam
- 2) Penelitian difokuskan pada analisis *Cryptocurrency* berdasarkan Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
- 3) Pembahasan terbatas pada aspek hukum waris Islam (fiqh mawaris)

3. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana karakteristik *Cryptocurrency* sebagai *Mal* (harta) dalam hukum waris Islam?
- 2) Bagaimana Implikasi Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap status *Cryptocurrency*?
- 3) Apakah *Cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *mal* yang bisa diwariskan dalam hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Menganalisis konsep *mal* dalam Fiqh Islam terhadap karakteristik *Cryptocurrency*.

- 2) Mengkaji substansi Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang kedudukan *Cryptocurrency* di Indonesia.
- 3) Menganalisis status *Cryptocurrency* sebagai objek warisan dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar peneliti, penelitian yang sedang dilaksanakan dapat memberikan manfaat untuk sekitar, diantaranya:

1) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dan memperkaya literatur fiqh mawaris dalam era modern.

2) Manfaat Praktis

Menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan dalam pengembangan regulasi syariah terkait aset digital (*Cryptocurrency*)

3) Manfaat Bagi Penulis

Menambah khazanah keilmuan khususnya dalam pembahasan *Cryptocurrency* sebagai *mal* dalam hukum kacamata waris islam.

E. Rancangan Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan termuat dalam lima bab, masing-masing bab akan mengurai bahasan yang berbeda-beda, berikut gambaran sistematika penulisan secara ringkas, agar pembaca mengetahui alur pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Bab-bab yang akan dibahas akan digambarkan melalui sistematika penulisan dibawah, yaitu:

1) BAB I: PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

- Fenomena pertumbuhan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia (18 juta investor per Oktober 2025).
- Mayoritas pengguna adalah generasi Muslim muda.
- Kompleksitas hukum pewarisan aset digital menurut *faraidh*.
- Gap antara regulasi konvensional (BAPPEBTI) dan ketentuan syariat Islam.
- Kekosongan hukum spesifik mengenai pewarisan aset kripto.

b) Identifikasi Masalah

Kompleksitas *cryptocurrency* sebagai objek waris dalam Islam

c) Batasan Masalah

- Fokus pada konsep *mal* dalam Islam
- Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

d) Rumusan Masalah

- Bagaimana karakteristik *cryptocurrency* sebagai *mal* dalam fiqh Islam?
- Bagaimana implikasi Fatwa MUI terhadap kedudukan *cryptocurrency*?
- Bagaimana legitimasi *cryptocurrency* sebagai objek waris dalam Islam?

e) Tujuan Penelitian

- Menganalisis konsep *mal* terhadap *cryptocurrency*
- Mengkaji substansi Fatwa MUI
- Mengevaluasi status *cryptocurrency* sebagai objek warisan

f) Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis: Kontribusi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer.
- Manfaat Praktis: Rujukan bagi lembaga keagamaan dalam pengembangan regulasi syariah.
- Manfaat bagi Penulis: Menambah khazanah keilmuan.

g) Sistematika Penelitian

2) BAB II: KAJIAN PUSTAKA

a) Konsep *Mal* (Harta) dalam Hukum Islam:

- Definisi *mal* menurut ulama klasik dan kontemporer
- Kedudukan harta dalam Al-Qur'an dan Hadits
- Syarat-syarat *mal* (nilai ekonomis, kepemilikan, kemampuan penyimpanan, manfaat halal, pengakuan publik)
- Klasifikasi *mal* (*mal mitsli* dan *qimi*, *mal 'ain* dan *dayn*, *mal manqul* dan *ghayr manqul*)
- Kedudukan *mal* sebagai objek waris Islam

b) Hukum Waris Islam

- Definisi dan konsep kewarisan dalam perspektif fiqh
- Dasar hukum waris (Al-Qur'an dan Hadits)
- Prinsip-prinsip fundamental (ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, kewarisan akibat kematian)
- Rukun dan syarat waris

c) *Cryptocurrency*: Konsep, Karakteristik, dan Regulasi

- Definisi dan karakteristik *cryptocurrency*

- Sejarah perkembangan (Bitcoin hingga ekosistem kripto modern)
- Dasar hukum di Indonesia (UU Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan BAPPEBTI)
- Sistem dan mekanisme transaksi berbasis blockchain
- Pandangan ulama kontemporer

d) Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

- Metode istinbath hukum DSN-MUI
- Dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh, dan pendapat ulama
- Substansi ketentuan mengenai uang elektronik syariah

e) Penelitian Terdahulu

- Kajian relevan tentang *cryptocurrency* dan hukum waris Islam
- Gap akademik yang belum terjawab

3) BAB III: METODE PENELITIAN

a) Metode Penelitian:

Penelitian hukum normatif tentang norma-norma hukum Islam terkait *cryptocurrency* sebagai objek waris

b) Jenis Penelitian:

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis

c) Pendekatan Penelitian

- Pendekatan Perundang-undangan (Al-Qur'an, Hadits, Fatwa MUI)
- Pendekatan Konseptual (konsep *mal* dan karakteristik *cryptocurrency*)

d) Sumber Data

- Data Primer: Al-Qur'an, Hadits shahih, Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, kitab fiqh klasik
- Data Sekunder: Buku hukum waris Islam, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, artikel media, Fatwa MUI 2021
- Data Tersier: Situs web lembaga keagamaan resmi

e) Teknik Pengumpulan Data

- Studi kepustakaan
- Inventarisasi bahan hukum
- Analisis isi

f) Teknik Analisis Data

- Deskripsi komprehensif
- Interpretasi makna dan implikasi
- Argumentasi hukum logis dan sistematis
- Penarikan konklusi

g) Kerangka Sistematika Penelitian

Alur: Identifikasi masalah → Analisis konsep *mal* → Analisis fatwa MUI → Analisis hukum waris Islam → Sintesis dan analisis komparatif → Kesimpulan dan rekomendasi

4) BAB IV: TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

1) Analisis Karakteristik *Cryptocurrency* sebagai Harta (*Mal*)

a) Pemenuhan kelima syarat *Mal* dalam Fiqh Islam:

- Nilai ekonomis (kapitalisasi pasar)
- Kepemilikan sah (private key kriptografis)

- Kemampuan penyimpanan (wallet digital)
- Manfaat halal (berbagai utilitas)
- Pengakuan publik (Peraturan Menteri Perdagangan dan regulasi BAPPEBTI)

b) Perbandingan *cryptocurrency* dengan *mal* konvensional (uang, emas, saham, surat berharga)

c) Klasifikasi *cryptocurrency* dalam perspektif *mal*:

- *Mal ma'nawi dan mal hissi*
- *'Urudh tijariyyah dan nuqud*
- *Mal mitsli dan mal qimi*
- *Mal mutaqawwim dan ghayr mutaqawwim*
- *Mal manqul dan ghayr manqul*

d) Implikasi klasifikasi terhadap hukum waris

2) Analisis Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency*

a) Substansi Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

b) Metode istinbath hukum (dalil Al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh, pendapat ulama)

c) Implikasi fatwa MUI 2017 dan Ijtima' Ulama 2021

d) Kesesuaian karakteristik *cryptocurrency* dengan prinsip dalam fatwa

3) Legitimasi *Cryptocurrency* sebagai Objek Waris dalam Islam

a) Aspek Kepemilikan:

- Mekanisme kepemilikan berbasis private key

- Konsep milkiyyah tammah dalam *cryptocurrency*
- Anonymity dan pseudonymity
- Transfer irreversible
- Multi-signature wallets dan smart contracts

b) Aspek Nilai Ekonomis dan Manfaat:

- Nilai ekonomis riil *cryptocurrency*
- Teori nilai dalam ekonomi Islam
- Volatilitas dan implikasinya
- Dimensi manfaat yang halal
- Potensi mafsadah

c) Aspek Kemampuan Transfer dan Peralihan Hak:

- Mekanisme transfer berbasis blockchain
- Kesesuaian dengan rukun peralihan hak dalam fiqh
- Kecepatan dan efisiensi transfer
- Karakteristik *irreversibility*
- Tantangan praktis dalam konteks kewarisan
- Solusi syariah (*digital inheritance services, multi-signature, smart contracts*)

5) BAB V: PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) Saran